



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO;**
Tempat Lahir : Kelapa;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/29 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn I RT 02 RW 02 Desa Air Belo Kec.
Muntok Kab. Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMP tidak tamat (kelas I)

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2020 s.d tanggal 17 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 s.d tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 s.d tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 19 Maret 2020 s.d tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 18 April 2020 s.d tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 1 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO selama 01 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Avolution;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk A Satu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Magnum;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Dji Sam Soe;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Marlboro warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro ukuran kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 2 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO bersama – sama dengan Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI, Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Pantai Batu Rakit Kp. Muntok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI, Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI sedang berjalan kaki menuju Batu Rakit kemudian Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI mengatakan “Yoh ade lokak maling ni” kepada terdakwa dan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI selanjutnya terdakwa menyetujuinya ajakan Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI tersebut, kemudian pada saat terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI melintasi ruko saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID yang berada Pantai Batu Rakit Kp. Muntok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat selanjutnya terdakwa bersama – sama Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 3 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI mendekati ruko AHMAD Als PELET Bin HAPID kemudian Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI menaiki punggung Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) dan masuk mengintai kedalam Ruko untuk melihat isi ruko kemudian Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI memberitahukan kepada terdakwa, Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI, Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) bahwa didalam ruko milik saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID ada banyak barang berupa rokok kemudian Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO dan Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) memanjat tembok sedangkan terdakwa menunggu dibawah tembok luar Ruko yang dipanjati tersebut sambil mengamati situasi disekitar apabila ada orang yang melihat atau memergoki untuk memberitahukan kepada Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI, Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI yang berada didalam atas Ruko selanjutnya Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) turun kembali dan menunggu ditembok luar bersama – sama dengan terdakwa memantau dan mengamati daerah sekitar Ruko, selanjutnya Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI langsung merusak memecahkan dek atap ruko dengan menggunakan tanganya bersama – sama dengan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO selanjutnya Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI dan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO turun kedalam ruko kemudian mengambil puluhan rokok yaitu 1 (satu) pak Rokok Marlboro Putih, merah dan hitam, 1 (satu) pak rokok Surya Besar dan kecil, 1 (satu) pak rokok Sampoerna Besar dan Kecil, 7 (tujuh) bungkus rokok Gudang Garam, 6 (enam) bungkus Rokok Merk Signaturre, 13 (tiga belas) bungkus rokok A satu, 1 (satu) Pak Rokok Magnum, 1 (satu) pak rokok A satu Kretetk, 5 (lima) bungkus rokok merk gudang garam merah, 1 (satu) pak rokok Evolution biru dan merah, 1 (satu) pak Rokok A satu filter, 1 ½ (satu setengah) kotak korek api gas, 5 (lima) kilogram gula pasir, 5 (lima) liter minyak goreng, minuman kaleng dan botol dengan berbagai merk, 1½ (satu setengah) dus Pop Mie, 3 (tiga) renceng shampoo, sabun, 1 (satu) bungkus Kopi merk Kingkong, 1(satu) dus Lays, 2 (dua)Pak Tiu, 5 (lima) bungkus Sunlight dan uang sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus da puluh ribu rupiah), kemudian barang – barang tersebut dimasukan kedalam kantong plastic selanjutnya diserahkan kepada Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI yang masih berada diatas dek ruko tersebut, selanjutnya oleh Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 4 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUN Bin GOFARI MAHDI barang – barang tersebut diberikan kepada terdakwa dan Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) yang sudah menunggu dibawah tembok luar ruko sambil mengamati situasi diluar toko apabila ada orang yang memergoki terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI mengambil barang dari dalam ruko saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID tersebut, selanjutnya oleh terdakwa dan Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) barang – barang tersebut dikumpulkan kemudian setelah terkumpul selanjutnya Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI, Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO dan Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI keluar dan turun dari tembok ruko selanjutnya barang – barang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa dan Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) dibawa oleh Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI dan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO ke sebuah tempat bekas karaoke yang beradai dipantai Temblok Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sedangkan terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) dan Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI menuju kepelabuhan Tanjung Kalian.

Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI selanjutnya dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 kepada saksi MUTAHIRO Als MARTA Binti AHMAD TAJUDIN (Alm) yaitu 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Marlboro warna hitam, 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Sampoerna besar; 1 (satu) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kecil, 8 (delapan) bungkus Rokok Merk Surya Pro; 3 (tiga) bungkus Rokok Merk A1; 1 (satu) bungkus Rokok Merk Surya Kecil; 5 (lima) bungkus Rokok Merk Evolution, 2 (dua) bungkus Rokok Merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus Rokok Merk Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Magnum, 2 (dua) bungkus Rokok Merk Djarum Super, 1 (satu) bungkus Rokok Merk DJI SAM SOE, 3 (tiga) bungkus Rokok Merk L.A Bold; 3 (tiga) bungkus Rokok merk Gudang Garam Signature dan 2 (dua) bungkus Rokok Merk Gudang garam Merah dengan harga Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) serta 47 (empat puluh tujuh) korek Gas dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi RASUNAH Als NEK CIT Binti ANEN (Alm) yaitu 2 (dua) bungkus Rokok Merk Marlboro

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 5 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) bungkus Rokok Merk Marlboro warna warna putih, 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Marlboro kecil warna hitam dengan harga Rp. 100.000,- selanjutnya uang sebesar Rp. 990.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibagi kepada terdakwa, Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI masing – masing mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI mendapatkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa barang yang diambil terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI yang tidak dijual tersebut dibagikan dan dipakai terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi RIYANDI Als MERON Bin ARFANDI, Anak saksi ALFIS IDZA PRAYITNO Als ALFIS Bin ISMA PRIATNO, Anak Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), Anak SAKSI GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI telah membuat Saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4 dan Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di warung milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di toko saksi yang beralamat di Pantai Batu Rakit Kp. Mentok Asin RT004/RW010 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 6 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah puluhan rokok dengan berbagai macam merk dengan rincian 1 (satu) pack rokok marlboro putih, merah, dan hitam, 1 (satu) pack rokok surya besar dan kecil, 1 (satu) pack rokok sampoerna besar dan kecil, 7 (tujuh) bungkus rokok gudang garam, 6 (enam) bungkus rokok merk signature, 13 (tiga belas) bungkus rokok A1, 1 (satu) pack rokok magnum, 1 (satu) pack rokok A1 kretek, 5 (lima) bungkus rokok merk gudang garam merah, 1 (satu) pack rokok evolution biru dan merah, 1 (satu) pack rokok A satu filter, 1 ½ (satu setengah) kotak korek api gas, 5 (lima) kilogram gula pasir, 5 (lima) liter minyak goreng, minuman kaleng dan botol dengan berbagai macam merk, 1 ½ dus pop mie, 3 (tiga) renceng shampo, sabun, 1 (satu) bungkus kopi merk kingkong, 1 (satu) dus LAYS, 2 (dua) pack tisu, 5 (lima) bungkus SUNLIGHT, uang sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang berupa berbagai macam rokok tersebut saksi diletakkan di dalam etalase kaca penyimpanan rokok sedangkan uang sebesar kurang lebih Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) saksi simpan di dalam kaleng blue band di bawah etalase penyimpanan rokok di dalam toko saksi tersebut.
- Bahwa terakhir kali saksi menutup toko milik saksi yang beralamat di Pantai Batu rakit Kel. Tanjung Kec. Muntok tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 18.30 WIB dan saksi mengunci bagian pintu depan menggunakan gembok.
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam toko saksi, saksi melihat atap dek saksi telah rusak, dan banyak barang – barang dari toko saksi tersebut hilang.
- Bahwa saat kejadian tersebut tanggal 25 Desember 2019 toko saksi tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan tanggal merah dan toko saksi tersebut tutup.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pergi ke toko milik saksi yang beralamat di Pantai Batu rakit Kel. Tanjung Kec. Muntok untuk berjualan dan saksi membuka pintu bagian depan toko saksi tersebut yang saksi kunci dengan menggunakan gembok dengan menggunakan kunci kemudian saksi berjualan lalu sekira pukul 18.30 WIB, saksi menutup toko milik saksi tersebut kemudian saksi mengunci pintu bagian depan toko saksi tersebut dengan menggunakan gembok kemudian gembok tersebut saksi kunci dan kunci gembok tersebut saksi letakkan di rumah saksi yang beralamat di Kp. Muntok asin RT/RW 004/010 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 7 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dan Selasa tanggal 24 Desember 2019 saksi tidak berjualan dikarenakan pada hari biasa Pantai Batu Rakit sepi pengunjung dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 saksi membuka toko saksi kembali dikarenakan hari libur nasional dan biasanya ramai pengunjung datang ke Pantai Batu Rakit.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi membuka toko saksi tersebut dan saksi mendapati bahwa toko milik saksi tersebut dek bagian atap telah jebol dan saksi juga mendapati kondisi barang-barang dalam dalam toko saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang – barang milik saksi didalam ruko saksi dan saksi tidak pernah mengijinkan orang lain untuk masuk kedalam ruko saksi.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUTAHIRO Als MARTA Binti AHMAD TAJUDIN (Alm), memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan saksi ada membeli 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Besar, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna kecil, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya Pro, 3 (tiga) bungkus rokok merk A1, 1 (satu) bungkus rokok merk A1 Kretek, 3 (tiga) bungkus rokok merk GG SIVER, 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya kecil, 5 (lima) bungkus rokok merk Evolution, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum kuning, 3 (tiga) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum Super, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe, 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, dan 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah dari orang yang saksi tidak kenal pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 8 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko saksi yang beralamat di Dsn. Jungku Ds. Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.

- Bahwa saksi membeli 48 (empat puluh delapan) dari orang yang saksi tidak kenal tersebut dengan harga Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro warna hitam seharga Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Besar seharga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Kecil seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya Pro seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk A1 seharga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk A1 kretek seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk GG SIVER seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya seharga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk Surya kecil seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merk Evolution seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna Kretek seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum Kuning seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk Magnum seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk Djarum Super seharga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk LA Bold seharga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam merah seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan 47 (empat puluh tujuh) buah korek gas tersebut saksi beli dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang masih tersisa hanya 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merk Avolution, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bungkus rokok merk A Satu, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro warna merah, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Pro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe, dan 4 (empat) buah korek gas
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan dari 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok tersebut sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 47 (empat puluh tujuh) buah korek gas tersebut

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 9 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) total sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Anak bersama Terdakwa, sdr ALFIS, sdr. RIYANDI, dan Saksi Anak GUNTUR ada mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di ruko yang beralamat di Pantai Batu Rakit Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan barang yang telah diambil adalah 64 (enam puluh) empat bungkus rokok dengan berbagai merk yaitu Marlboro, Surya, Sampoerna, Gudang Garam, Signature, A Satu, Avolution, Surya Pro, Magnum, Dunhill, Class Mild, Gg Move, Dji Sam Soe dan 1 (satu) kotak korek gas, 1 (satu) dus minuman merk ISOPLUS, 1 (satu) dus minuman merk FLORIDINA, 5 (lima) kaleng minuman merk LASEGAR, 4 (empat) botol minuman TEH PUCUK, 3 (tiga) renceng shampo dengan berbagai macam merk, 1 (satu) renceng kopi merk KINGKONG, 10 (sepuluh) bungkus LAYS, 1 (satu) renceng susu kental manis merk CAP BENDERA, 4 (empat) buah POP MIE, 2 (dua) bungkus mie soto indomie, dan uang tunai yang terdapat di dalam toko sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Anak GUNTUR menaiki kedua bahu Saksi Anak untuk melihat barang apa saja yang ada di dalam ruko tersebut melalui lubang angin yang berada di belakang Ruko. Kemudian Saksi Anak GUNTUR memberitahukan bahwa di dalam toko tersebut terdapat banyak rokok. Selanjutnya Saksi Anak, Terdakwa, sdr. ALFIS, dan sdr. GUNTUR langsung memanjat dinding toko di antara sela tembok dan dek tersebut kemudian setelah berada di atas dek, Anak III dan Terdakwa turun untuk memantau situasi. Dan ketika berada di atas sdr. RIYANDI langsung turun ke dek untuk memecahkan dek menggunakan tangan dibantu dengan sdr. ALFIS. Setelah dek tersebut pecah, sdr. RIYANDI bersama dengan sdr. ALFIS berada di dalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut. Selanjutnya Saksi Anak GUNTUR

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 10 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu bertugas menunggu di atas untuk menyambut barang yang telah diambil yang kemudian barang-barang yang telah dikumpulkan tersebut disambut oleh Terdakwa dan Saksi Anak yang berada di luar toko dan barang yang didapatkan tersebut langsung dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam Ruko Saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID berupa rokok sebagian dikonsumsi secara bersama-sama dan uang sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) sdr. RIYANDI dan sdr. ALFIS berbagi dua, sedangkan 54 (lima puluh empat) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas tersebut dijual di toko yang beralamat Dsn. Jungku Ds. Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
- Bahwa yang menjual 54 (lima puluh empat) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas tersebut di toko yang beralamat Dsn. Jungku Ds. Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. RIYANDI pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. RIYANDI ada menjual rokok tersebut pada 2 (dua) toko yaitu toko pertama sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus berbagai macam merk rokok dan 1 (satu) kotak korek gas sedangkan toko yang kedua sebanyak 6 (enam) bungkus rokok merk Marlboro.
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas dijual kepada toko yang pertama sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 6 (enam) bungkus rokok merk Marlboro pada toko kedua dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan total keseluruhan hasil penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus rokok tersebut sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas tersebut dibagikan bersama yaitu Terdakwa, Saksi Anak, sdr RIYANDI, sdr ALFIS mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan Saksi Anak GUNTUR dibagikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sisa dari hasil penjualan tersebut Anak I pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan bersama.
- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa adalah orang yang mengajak Saksi Anak, Saksi Anak GUNTUR dan sdr ALFIS, untuk mengambil barang dari dalam ruko milik saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID tersebut dan Terdakwa dan Saksi Anak menunggu di luar ruko untuk berjaga dan melihat situasi keadaan di luar serta terdakwa dan saksi Anak juga bertugas menyambut

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 11 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang saat barang tersebut dilemparkan Saksi Anak GUNTUR yang berada di atas keluar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi GUNTUR FARIQKO Als GUGUN Bin GOFARI MAHDI, memberikan keterangan dimuka persidangan tanpa disumpah karena belum cukup umur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Anak bersama Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), sdr ALFIS dan sdr. RIYANDI ada mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di toko yang beralamat di Pantai Batu Rakit Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan barang yang telah diambil adalah 64 (enam puluh) empat bungkus rokok dengan berbagai merk yaitu Marlboro, Surya, Sampoerna, Gudang Garam, Signature, A Satu, Avolution, Surya Pro, Magnum, Dunhill, Class Mild, Gg Move, Dji Sam Soe dan 1 (satu) kotak korek gas, 1 (satu) dus minuman merk ISOPLUS, 1 (satu) dus minuman merk FLORIDINA, 5 (lima) kaleng minuman merk LASEGAR, 4 (empat) botol minuman TEH PUCUK, 3 (tiga) renceng shampo dengan berbagai macam merk, 1 (satu) renceng kopi merk KINGKONG, 10 (sepuluh) bungkus LAYS, 1 (satu) renceng susu kental manis merk CAP BENDERA, 4 (empat) buah POP MIE, 2 (dua) bungkus mie soto indomie, dan uang tunai yang terdapat di dalam toko sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya awalnya Saksi Anak menaiki kedua bahu saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) untuk melihat barang apa saja yang ada di dalam toko tersebut melalui lubang angin yang berada di belakang toko. Kemudian Saksi Anak memberitahukan bahwa di dalam toko tersebut terdapat banyak rokok. Selanjutnya Saksi Anak, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), sdr. ALFIS, dan sdr. RIYANDI langsung memanjat dinding toko di antara sela tembok dan dek tersebut kemudian setelah berada di atas dek sedangkan terdakwa berada dibawah luar ruko saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID untuk memantau dan mengawasi situasi, kemudian saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) turun dan duduk

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 12 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa di luar ruko untuk memantau situasi. Dan ketika berada di atas, sdr. RIYANDI langsung turun ke dek untuk memecahkan dek menggunakan tangan dibantu dengan sdr. ALFIS. Setelah dek tersebut pecah, sdr. RIYANDI bersama dengan sdr. ALFIS berada di dalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut. Selanjutnya Saksi Anak pada saat itu bertugas menunggu di atas untuk menyambut barang yang telah diambil yang kemudian barang-barang yang telah dikumpulkan tersebut disambut oleh Terdakwa dan AHMAD Als PELET Bin HAPID yang berada di luar toko dan barang yang didapatkan tersebut langsung dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa barang-barang milik saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID yang saksi ambil dari dalam rukonya tersebut yaitu berupa rokok sebagian dikonsumsi secara bersama-sama dan uang sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) sdr. RIYANDI dan sdr. ALFIS berbagi dua, sedangkan 54 (lima puluh empat) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas tersebut dijual di toko yang beralamat Dsn. Jungku Ds. Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
- Bahwa yang menjual 54 (lima puluh empat) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas tersebut di toko yang beralamat Dsn. Jungku Ds. Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. RIYANDI pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. RIYANDI ada menjual rokok tersebut pada 2 (dua) toko yaitu toko pertama sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus berbagai macam merk rokok dan 1 (satu) kotak korek gas sedangkan toko yang kedua sebanyak 6 (enam) bungkus rokok merk Marlboro.
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas dijual kepada toko yang pertama sebesar Rp. 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan 6 (enam) bungkus rokok merk Marlboro pada toko kedua dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan total keseluruhan hasil penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus rokok tersebut sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus rokok dan 1 (satu) kotak korek gas tersebut dibagikan bersama yaitu Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm), sdr ALFIS mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan Saksi Anak dibagikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 13 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang sisa dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan bersama.

- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa adalah yang mengajak untuk melakukan mengambil barang dari dalam Ruko saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID tersebut dan menunggu di luar toko untuk berjaga dan melihat situasi keadaan di luar dan terdakwa bersama – sama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA Als PAM PAM Bin SUPARMAN (Alm) yang menyambut barang saat barang tersebut dilempar keluar oleh Saksi Anak IV.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

5. Saksi RASUNAH Als NEK CIT Binti ANEN (Alm), telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir kemudian keterangan saksi dalam BAP penyidik dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keterangan pada BAP di berkas perkara sehubungan dengan saksi ada membeli 6 (enam) bungkus rokok yaitu 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, dan 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro kecil warna hitam dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang yang saksi tidak kenal pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di toko saksi yang beralamat di Kp. Kemang Masem Ds. Air Putih Kec. Muntok Kab. Bangka Barat.
- Bahwa benar, rokok merk Marlboro yang biasanya saksi beli di pasar dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per bungkusnya dan jika sebanyak 3 (tiga) bungkus seharusnya seharga Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan rokok merk Marlboro kecil yang biasanya saksi beli di pasar dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per bungkusnya dan jika sebanyak 3 (tiga) bungkus seharusnya seharga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), apabila ditotalkan keseluruhan 6 (enam) bungkus rokok tersebut seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan rokok yang saksi beli dari orang tidak saksi kenal tersebut bukan merupakan harga yang wajar, dikarenakan kedua orang tersebut meminta tolong kepada saksi untuk membeli rokok tersebut.
- Bahwa benar, saksi menjual rokok merk Marlboro berukuran besar tersebut dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan yang berukuran kecil saksi jual dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per bungkusnya.

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 14 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang masih tersisa hanya 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna putih, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro ukuran kecil warna hitam.
- Bahwa benar, saksi sama sekali belum mendapatkan keuntungan dari penjualan rokok yang dijual oleh kedua orang yang tidak saksi kenal tersebut dan yang baru terjual yaitu 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro ukuran kecil warna hitam dengan uang yang didapatkan sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat diruko milik saksi AHMAD Als PELET yang terletak dipantai batu rakit beralamat di kp. Mentok asin kelurahan Tanjung;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan saksi Anak RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS ambil adalah puluhan bungkus rokok berbagai merk, belasan minuman botol dan kaleng berbagai merk, 6(enam) sachet susu frisian flag, korek gas satu pack, sikat gigi 5 (lima) buah, 1(satu) kotak sedang odol pepsodent, 12 (dua) belas sachet sampo merk clear, belasan bungkus snack merk lays, 4 (empat) buah pop mie, 1(satu) bungkus kopi merk kingkong.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang – barang tersebut dengan cara Sdr. Riyandi dan Sdr. Alfis memanjat jaring di belakang ruko dan merusak dek ruko dari belakang ruko, sedangkan Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dan masuk lewat belakang ruko dan Terdakwa memantau situasi di empat duduk di seberang ruko kemudian setelah dek ruko terbuka dan rusak lalu Terdakwa menunggu dan memantau situasi dibawah pohon di depan ruko kurang lebih selama 30 menit, dan Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar oleh Saksi Anak GUNTUR.
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual roko tersebut dengan jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk beserta 1(satu) pack

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 15 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas tersebut ke toko di Dusun Jungku, dengan cara Terdakwa langsung menghampiri rumah pemilik toko dan langsung menawarkan kepada pemilik toko tersebut dengan mengatakan “YUK NEK BELI ROKOK DAK “ kemudian pemilik toko bertanya “ROKOK APE“ kemudian sdr. RIYANDI memperlihatkan rokok yang Terdakwa bawa, dan kemudian pemilik toko mengatakan “ DARI MANE IKAK DAPET ROKOK NI” kemudian sdr. RIYANDI mengatakan “ NI ROKOK KAWAN BEGAWA DI TI APUNG, DIE NAK MUDIK” kemudian pemilik toko hanya membeli 48 (empat puluh delapan) bungkus tersebut dari jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus serta 1 (satu) pack korek gas yang Terdakwa dan sdr. RIYANDI tawarkan dikarenakan pemilik toko tidak mau membeli rokok merk MARLBORO yang berjumlah 6(enam) bungkus, dan Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR , sdr ALFIS dan sdr. RIYANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 890.000 ,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk, dan Terdakwa juga menjual rokok MARLBORO kepada toko di simpang Jungku, menghampiri pemilik toko dan langsung menawarkan “ TOLONG LAH NEK, BELI ROKOK KAMI, AMBEK LAH 6 (ENAM) BUNGKUS ROKOK MARLBORO NI RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pemilik toko membeli rokok tersebut.

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama – sama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang berada di ruko Pantai Batu Rakit beralamat di Kp. Muntok Asin Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa sedang nongkrong di warkop wakcong pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30 wib, dan pada saat itu sdr. RIYANDI datang dan Terdakwa mengatakan “ DIMANE OK NYARI TEMPAT TIDUK MALAM NE” kemudian sdr. RIYANDI mengatakan “ DIKANTIN PELABUHAN TJ KALIAN BE” kemudian Terdakwa bersama – sama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR , sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian, sekira pukul 01.00 pada hari Rabu 25 Desember 2019 para Terdakwa bersama – sama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS berjalan kaki menuju pantai batu rakit, kemudian pukul 02.00 wib sdr. RIYANDI mengatakan “ ADE TEMPAT NYARI ROKOK DI RUKO DEKET TAMAN TU”. Kemudian Saksi Anak GUNTUR dibantu saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dengan cara Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA mengintai dalam Ruko melalui lubang angina ruko

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 16 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melihat isi dalam Ruko tersebut, kemudian sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS dan Saksi Anak GUNTUR langsung memanjat tembok dan jarring dibelakang Ruko tersebut setelah berada diatas Ruko, dek ruko tersebut dirusak oleh sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS sedangkan Saksi Anak GUNTUR menunggu diatas dek untuk menerima barang yang berhasil diambil oleh sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS yang berada didalam ruko tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menunggu dibawah pohon didepan ruko untuk memantau situasi dan keadaan, setelah kurang lebih selama 30 menit, Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar dari atas ruko milik Saksi AHMAD Als PELET oleh Saksi Anak GUNTUR tersebut. Kemudian barang – barang dari dalam ruko Saksi AHMAD Als PELET tersebut dibawa ke tempat bekas karaoke di pantai tembelok, kemudian pada hari kamis 26 Desember 2019 Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual barang yang diambil dari dalam ruko Saksi AHMAD Als PELET tersebut.

- Bahwa tugas Terdakwa adalah memantau situasi dan menyambut barang milik Saksi AHMAD Als PELET yang diambil dan di lempar oleh Saksi Anak GUNTUR.
- Bahwa uang telah didapatkan dari hasil penjualan rokok adalah sebesar Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. RIYANDI langsung memberikan kepada sdr ALFIS dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi Anak GUNTUR mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna; 1 (satu) bungkus rokok Merk Avolution; 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya; 1 (satu) bungkus rokok Merk A Satu; 1 (satu) bungkus rokok Merk Magnum; 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna merah; 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna putih; 1 (satu) bungkus rokok Merk Dji Sam Soe; 4 (empat) buah korek gas; 2 (dua) bungkus rokok Merk Marlboro warna biru; 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro warna putih; 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro ukuran kecil warna hitam adalah barang – barang yang terdakwa bersama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS ambil dari dalam Ruko milik Saksi AHMAD Als PELET.

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 17 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat diruko milik saksi AHMAD Als PELET yang terletak dipantai batu rakit beralamat di kp. Mentok asin kelurahan Tanjung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS;
- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa dan saksi Anak RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS ambil adalah puluhan bungkus rokok berbagai merk, belasan minuman botol dan kaleng berbagai merk, 6(enam) sachet susu frisian flag, korek gas satu pack, sikat gigi 5 (lima) buah, 1(satu) kotak sedang odol pepsodent, 12 (dua) belas sachet sampo merk clear, belasan bungkus snack merk lays, 4 (empat) buah pop mie, 1(satu) bungkus kopi merk kingkong.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan mengambil barang – barang tersebut dengan cara Sdr. Riyandi dan Sdr. Alfis memanjat jaring di belakang ruko dan merusak dek ruko dari belakang ruko, sedangkan Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dan masuk lewat belakang ruko dan Terdakwa memantau situasi di empat duduk di seberang ruko kemudian setelah dek ruko terbuka dan rusak lalu Terdakwa menunggu dan memantau situasi dibawah pohon di depan ruko kurang lebih selama 30 menit, dan Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar oleh Saksi Anak GUNTUR.
- Bahwa benar kemudian pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual roko tersebut dengan jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk beserta 1(satu) pack korek gas tersebut ke toko di Dusun Jungku, dengan cara Terdakwa langsung menghampiri rumah pemilik toko dan langsung menawarkan kepada pemilik toko tersebut dengan mengatakan “ YUK NEK BELI ROKOK DAK “ kemudian pemilik toko bertanya “ ROKOK APE “ kemudian sdr. RIYANDI

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 18 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan rokok yang Terdakwa bawa, dan kemudian pemilik toko mengatakan "DARI MANE IKAK DAPET ROKOK NI" kemudian sdr. RIYANDI mengatakan " NI ROKOK KAWAN BEGAWA DI TI APUNG, DIE NAK MUDIK" kemudian pemilik toko hanya membeli 48 (empat puluh delapan) bungkus tersebut dari jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus serta 1 (satu) pack korek gas yang Terdakwa dan sdr. RIYANDI tawarkan dikarenakan pemilik toko tidak mau membeli rokok merk MARLBORO yang berjumlah 6(enam) bungkus, dan Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR , sdr ALFIS dan sdr. RIYANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 890.000 ,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk, dan Terdakwa juga menjual rokok MARLBORO kepada toko di simpang Jungku, menghampiri pemilik toko dan langsung menawarkan " TOLONG LAH NEK, BELI ROKOK KAMI, AMBEK LAH 6 (ENAM) BUNGKUS ROKOK MARLBORO NI RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pemilik toko membeli rokok tersebut.

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama – sama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang berada di ruko Pantai Batu Rakit beralamat di Kp. Muntok Asin Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa sedang nongkrong di warkop wakcong pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30 wib, dan pada saat itu sdr. RIYANDI datang dan Terdakwa mengatakan " DIMANE OK NYARI TEMPAT TIDUK MALAM NE" kemudian sdr. RIYANDI mengatakan " DIKANTIN PELABUHAN TJ KALIAN BE" kemudian Terdakwa bersama – sama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR , sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian, sekira pukul 01.00 pada hari Rabu 25 Desember 2019 para Terdakwa bersama – sama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS berjalan kaki menuju pantai batu rakit, kemudian pukul 02.00 wib sdr. RIYANDI mengatakan " ADE TEMPAT NYARI ROKOK DI RUKO DEKET TAMAN TU". Kemudian Saksi Anak GUNTUR dibantu saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dengan cara Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA mengintai dalam Ruko melalui lubang angin ruko tersebut untuk melihat isi dalam Ruko tersebut, kemudian sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS dan Saksi Anak GUNTUR langsung memanjat tembok dan jarring dibelakang Ruko tersebut setelah berada diatas Ruko, dek ruko tersebut dirusak oleh sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS sedangkan Saksi Anak GUNTUR

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 19 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas dek untuk menerima barang yang berhasil diambil oleh sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS yang berada didalam ruko tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menunggu dibawah pohon didepan ruko untuk memantau situasi dan keadaan, setelah kurang lebih selama 30 menit, Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar dari atas ruko milik Saksi AHMAD Als PELET oleh Saksi Anak GUNTUR tersebut. Kemudian barang – barang dari dalam ruko Saksi AHMAD Als PELET tersebut dibawa ke tempat bekas karaoke di pantai tembelok, kemudian pada hari kamis 26 Desember 2019 Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual barang yang diambil dari dalam ruko Saksi AHMAD Als PELET tersebut.

- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah memantau situasi dan menyambut barang milik Saksi AHMAD Als PELET yang diambil dan di lempar oleh Saksi Anak GUNTUR.
- Bahwa benar uang telah didapatkan dari hasil penjualan rokok adalah sebesar Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu).
- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. RIYANDI langsung memberikan kepada sdr ALFIS dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi Anak GUNTUR mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna; 1 (satu) bungkus rokok Merk Avolution; 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya; 1 (satu) bungkus rokok Merk A Satu; 1 (satu) bungkus rokok Merk Magnum; 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna merah; 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna putih; 1 (satu) bungkus rokok Merk Dji Sam Soe; 4 (empat) buah korek gas; 2 (dua) bungkus rokok Merk Marlboro warna biru; 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro warna putih; 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro ukuran kecil warna hitam adalah barang – barang yang terdakwa bersama dengan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI dan sdr ALFIS ambil dari dalam Ruko milik Saksi AHMAD Als PELET.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD Als PELET mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 20 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (*Salim HS, SH., MS.*);

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 21 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), adalah orang lain sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat diruko milik saksi AHMAD Als PELET yang terletak dipantai batu rakit beralamat di kp. Mentok asin kelurahan Tanjung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS dan barang yang berhasil diambil adalah puluhan bungkus rokok berbagai merk, belasan minuman botol dan kaleng berbagai merk, 6(enam) sachet susu frisian flag, korek gas satu pack, sikat gigi 5 (lima) buah, 1(satu) kotak sedang odol pepsodent, 12 (dua) belas sachet sampo merk clear, belasan bungkus snack merk lays, 4 (empat) buah pop mie, 1(satu) bungkus kopi merk kingkong.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang – barang tersebut dengan cara Sdr. Riyandi dan Sdr. Alfis memanjat jaring di belakang ruko dan merusak dek ruko dari belakang ruko, sedangkan Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dan masuk lewat belakang ruko dan Terdakwa memantau situasi di empat duduk di seberang ruko kemudian setelah dek ruko terbuka dan rusak lalu Terdakwa menunggu dan memantau situasi dibawah pohon di depan ruko kurang lebih selama 30 menit, dan Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar oleh Saksi Anak GUNTUR.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual roko tersebut dengan jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk beserta 1(satu) pack korek gas

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 22 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke toko di Dusun Jungku, namun pemilik toko hanya membeli 48 (empat puluh delapan) bungkus tersebut dari jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus serta 1 (satu) pack korek gas yang Terdakwa dan sdr. RIYANDI tawarkan dikarenakan pemilik toko tidak mau membeli rokok merk MARLBORO yang berjumlah 6(enam) bungkus, dan Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr ALFIS dan sdr. RIYANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk, dan Terdakwa juga menjual rokok MARLBORO kepada toko di simpang Jungku;

Menimbang, bahwa uang yang telah didapatkan dari hasil penjualan rokok adalah sebesar Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu) dimana Terdakwa bersama sdr. RIYANDI langsung memberikan kepada sdr ALFIS dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi Anak GUNTUR mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD Als PELET mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 96 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat diruko milik saksi AHMAD Als PELET yang terletak dipantai batu rakit beralamat di kp. Mentok asin kelurahan Tanjung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS dan barang yang berhasil diambil adalah puluhan bungkus rokok berbagai merk, belasan minuman botol dan kaleng berbagai merk, 6(enam) sachet susu frisian flag, korek gas satu pack, sikat gigi 5 (lima) buah, 1(satu) kotak sedang odol pepsodent, 12 (dua) belas sachet sampo merk clear, belasan bungkus snack merk lays, 4 (empat) buah pop mie, 1(satu) bungkus kopi merk kingkong.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang – barang tersebut dengan cara Sdr. Riyandi dan Sdr. Alfis memanjat jaring di belakang ruko dan merusak

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 23 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek ruko dari belakang ruko, sedangkan Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dan masuk lewat belakang ruko dan Terdakwa memantau situasi di empat duduk di seberang ruko kemudian setelah dek ruko terbuka dan rusak lalu Terdakwa menunggu dan memantau situasi dibawah pohon di depan ruko kurang lebih selama 30 menit, dan Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar oleh Saksi Anak GUNTUR.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual roko tersebut dengan jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk beserta 1(satu) pack korek gas tersebut ke toko di Dusun Jungku, namun pemilik toko hanya membeli 48 (empat puluh delapan) bungkus tersebut dari jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus serta 1 (satu) pack korek gas yang Terdakwa dan sdr. RIYANDI tawarkan dikarenakan pemilik toko tidak mau membeli rokok merk MARLBORO yang berjumlah 6(enam) bungkus, dan Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR , sdr ALFIS dan sdr. RIYANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 890.000 ,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk, dan Terdakwa juga menjual rokok MARLBORO kepada toko di simpang Jungku;

Menimbang, bahwa uang yang telah didapatkan dari hasil penjualan rokok adalah sebesar Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu) dimana Terdakwa bersama sdr. RIYANDI langsung memberikan kepada sdr ALFIS dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi Anak GUNTUR mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat diruko milik saksi AHMAD Als PELET yang terletak dipantai batu rakit beralamat di kp. Mentok asin kelurahan Tanjung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS dan barang yang berhasil diambil adalah puluhan bungkus rokok berbagai merk, belasan minuman botol dan kaleng berbagai merk, 6(enam) sachet susu frisian flag, korek gas satu pack, sikat gigi 5 (lima) buah, 1(satu) kotak sedang odol pepsodent, 12 (dua) belas sachet sampo merk clear, belasan bungkus snack merk lays, 4 (empat) buah pop mie, 1(satu) bungkus kopi merk kingkong.

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 24 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang – barang tersebut dengan cara Sdr. Riyandi dan Sdr. Alfis memanjat jaring di belakang ruko dan merusak dek ruko dari belakang ruko, sedangkan Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dan masuk lewat belakang ruko dan Terdakwa memantau situasi di empat duduk di seberang ruko kemudian setelah dek ruko terbuka dan rusak lalu Terdakwa menunggu dan memantau situasi dibawah pohon di depan ruko kurang lebih selama 30 menit, dan Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar oleh Saksi Anak GUNTUR.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual roko tersebut dengan jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk beserta 1(satu) pack korek gas tersebut ke toko di Dusun Jungku, namun pemilik toko hanya membeli 48 (empat puluh delapan) bungkus tersebut dari jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus serta 1 (satu) pack korek gas yang Terdakwa dan sdr. RIYANDI tawarkan dikarenakan pemilik toko tidak mau membeli rokok merk MARLBORO yang berjumlah 6(enam) bungkus, dan Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR , sdr ALFIS dan sdr. RIYANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 890.000 ,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk, dan Terdakwa juga menjual rokok MARLBORO kepada toko di simpang Jungku;

Menimbang, bahwa uang yang telah didapatkan dari hasil penjualan rokok adalah sebesar Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu) dimana Terdakwa bersama sdr. RIYANDI langsung memberikan kepada sdr ALFIS dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi Anak GUNTUR mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat diruko milik saksi AHMAD Als PELET yang terletak dipantai batu rakit beralamat di kp. Mentok asin kelurahan Tanjung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak RIFAHREL OKTAVIRGA, Saksi Anak GUNTUR, sdr. RIYANDI, sdr ALFIS dan barang yang berhasil diambil adalah puluhan bungkus rokok berbagai merk, belasan minuman botol dan kaleng berbagai merk, 6(enam) sachet

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 25 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu frisian flag, korek gas satu pack, sikat gigi 5 (lima) buah, 1(satu) kotak sedang odol pepsodent, 12 (dua) belas sachet sampo merk clear, belasan bungkus snack merk lays, 4 (empat) buah pop mie, 1(satu) bungkus kopi merk kingkong.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang – barang tersebut dengan cara Sdr. Riyandi dan Sdr. Alfis memanjat jaring di belakang ruko dan merusak dek ruko dari belakang ruko, sedangkan Saksi Anak GUNTUR menaiki pundak saksi RIFAHREL OKTAVIRGA dan masuk lewat belakang ruko dan Terdakwa memantau situasi di empat duduk di seberang ruko kemudian setelah dek ruko terbuka dan rusak lalu Terdakwa menunggu dan memantau situasi dibawah pohon di depan ruko kurang lebih selama 30 menit, dan Terdakwa mendengar suara Saksi Anak GUNTUR mengatakan “ pam pam sambut barang ni di belakang” setelah itu Terdakwa dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA menyambut barang – barang yang dilempar oleh Saksi Anak GUNTUR.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan sdr. RIYANDI menjual roko tersebut dengan jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk beserta 1(satu) pack korek gas tersebut ke toko di Dusun Jungku, namun pemilik toko hanya membeli 48 (empat puluh delapan) bungkus tersebut dari jumlah 54 (lima puluh empat) bungkus serta 1 (satu) pack korek gas yang Terdakwa dan sdr. RIYANDI tawarkan dikarenakan pemilik toko tidak mau membeli rokok merk MARLBORO yang berjumlah 6(enam) bungkus, dan Terdakwa, saksi RIFAHREL OKTAVIRGA , Saksi Anak GUNTUR , sdr ALFIS dan sdr. RIYANDI mendapatkan uang sebesar Rp. 890.000 ,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 54 (lima puluh empat) bungkus dengan berbagai merk, dan Terdakwa juga menjual rokok MARLBORO kepada toko di simpang Jungku;

Menimbang, bahwa uang yang telah didapatkan dari hasil penjualan rokok adalah sebesar Rp. 990.000,-(sembilan ratus sembilan puluh ribu) dimana Terdakwa bersama sdr. RIYANDI langsung memberikan kepada sdr ALFIS dan saksi RIFAHREL OKTAVIRGA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Saksi Anak GUNTUR mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 26 dari 29 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi AHMAD Als PELET;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 27 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIANTO Als RIYAN Bin SUDARYONO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Avolution;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk A Satu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Magnum;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya Pro warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Dji Sam Soe;
 - 4 (empat) buah korek gas;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Marlboro warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Marlboro ukuran kecil warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD Als PELET Bin HAPID

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh SAPPERIJANTO, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERU PUJAKESUMA,

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 28 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat serta dihadapan
Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, SH

SAPPERIJANTO, SH.,MH

Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 29 dari 29 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)